



PUTUSAN
Nomor 594/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40 – 42, Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-327/PJ./2014 tanggal 11 Februari 2014 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

melawan:

PT. ALFA RETAILINDO, Tbk., berkedudukan di Carrefour Lebak Bulus, Lantai 5, Jalan Lebak Bulus Raya No. 8, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 47975/PP/M.XI/15/2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Surat Keputusan Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KEP-1046/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2008. KEP-1046/WPJ.19/BD.05/2011 tersebut diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 20 Oktober 2011;

Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas, merupakan jawaban Terbanding atas permohonan keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 No. 00016/206/08/091/10 tanggal 19 Agustus 2010;

Bahwa berikut ini Pemohon Banding sampaikan latar belakang dan alasan diajukannya permohonan banding ini:

1. Latar Belakang

Bahwa merujuk kepada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 No. 00016/206/08/091/10, Terbanding menetapkan bahwa terdapat Pajak Penghasilan Badan yang kurang dibayar sebesar Rp41.134.759.262,00 yang terdiri dari jumlah pokok pajak yang kurang dibayar sebesar Rp29.807.796.567,00 dan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 13(2) KUP sebesar Rp11.326.962.695,00;

Bahwa berikut ini adalah perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding dan Terbanding:

Keterangan	Menurut		Koreksi Terbanding (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
Peredaran Usaha	1.665.355.353.050	1.806.092.543.620	140.737.190.570
Harga Pokok Penjualan	(1.376.807.282.698)	(1.500.753.803.587)	(123.946.520.889)
Laba Bruto	288.548.070.352	305.333.740.033	16.790.669.681
Biaya Usaha	(340.274.213.492)	(338.900.987.586)	(1.373.225.906)
Penghasilan Neto Dalam Negeri	(51.726.143.140)	(33.562.247.553)	(18.163.895.587)
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	75.753.030.282	85.029.697.859	9.276.667.577
Penyesuaian Fiskal	(13.603.809.693)	82.645.452.968	96.249.262.661
Kompensasi kerugian	(10.423.077.449)	(11.781.430.335)	1.358.352.886
Jumlah Penghasilan Neto		122.331.472.940	(122.331.472.335)
Pajak Penghasilan Terutang		36.681.941.600	(36.681.941.600)
Kredit Pajak	(6.874.107.960)	(6.874.145.033)	37.073
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	(6.874.107.960)	29.807.796.567	(36.681.904.527)
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP		11.326.962.695	(11.326.962.695)
Jumlah yang masih harus dibayar (dikembalikan)	(6.874.107.960)	41.134.759.262	(48.008.867.222)

Berikut ini adalah perincian koreksi Terbanding yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak/(rugi) menurut SPT Pajak Penghasilan Badan	10.423.078.449
Koreksi Terbanding	
a. Biaya bunga Obligasi	9.276.667.577
b. Off set akun hutang dengan piutang pada penyajian di Neraca	78.327.321.884
c. Koreksi pencadangan biaya pensiun	1.096.170.636
d. Koreksi fiskal atas pendapatan sewa gondola	15.244.505.532
e. Ekualisasi penyerahan SPT Pajak Penghasilan Badan dengan SPT PPN	16.790.669.681
f. Koreksi fiskal atas penjualan/penghapusan Aktiva Tetap	1.588.438.212
g. Koreksi lain-lain	1.366.051.304
Total Koreksi	123.689.825.826
Penghasilan Kena Pajak/(rugi) menurut SKPKB	134.112.903.275

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 No. 00016/206/08/091/10, Pemohon Banding telah melunasi sebagian jumlah pajak yang terutang beserta sanksinya sebesar Rp37.296.482.483,00 dengan detail sebagai berikut: Rp4.886.759.629,00 pada tanggal 17 September 2010 dan sebesar Rp32.409.722.854,00 pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan bukti pembayaran nomor NTPN: 1302120415050505 dan NTPN: 0814140502040706;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 No. 00016/206/08/091/10 dengan Nomor Surat: 065/HO-ARI/Tax/XI/2010 tertanggal 10 November 2010, yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 16 November 2010. Dari koreksi-koreksi tersebut di atas, Pemohon Banding hanya mengajukan keberatan atas 2 koreksi, yaitu :

a Biaya bunga obligasi sebesar Rp9.276.667.577,00 yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan bahwa Pemohon Banding memiliki pinjaman obligasi, di sisi lain Pemohon Banding juga memiliki deposito sehingga dilakukan perhitungan kembali atas biaya bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya berdasarkan SE-46/PJ.4/1995 ;

b Off set (net off) atas akun hutang dan piutang sebesar Rp78.327.321.884,00 dimana Terbanding menganggap bahwa hutang dan piutang terjadi pada pihak yang berbeda. Oleh karena itu Terbanding menganggap telah terjadi penghapusan hutang dan piutang yang perlakuannya secara perpajakan berbeda ;

Bahwa menanggapi Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan KEP-1046/WPJ.19/BD.05/2011 tertanggal 18



Oktober 2011 yang isinya menolak permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan (rugi) Neto	134.112.903.275		134.112.903.275
Penghasilan Kena Pajak	122.331.472.940	0	122.331.472.940
Pokok Pajak Penghasilan	36.681.941.600	0	36.681.941.600
Kredit Pajak	6.874.145.033	0	6.874.145.033
PPN kurang/(lebih) bayar	29.807.796.567	0	29.807.796.567
Sanksi Administrasi bunga Pasal 13 (2) KUP	11.326.962.695	0	11.326.962.695
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	41.134.759.262		41.134.759.262

2. Pokok Sengketa

Bahwa merujuk kepada penjelasan di atas, maka hal yang menjadi Pokok Sengketa menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biaya bunga atas pinjaman obligasi, karena dana yang ditempatkan dalam deposito bukan berasal dari pinjaman obligasi melainkan berasal dari dana tunai sebagai hasil dari kegiatan operasi Pemohon Banding.
- Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding yang menyimpulkan adanya penghapusan hutang dan piutang hanya didasarkan atas off set (net off) antara akun hutang dengan piutang dagang dalam laporan audit. Offset tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk menyederhanakan penyajian saldo hutang dan piutang dalam laporan audit Pemohon Banding sehingga seharusnya tidak dianggap telah terjadi penghapusan hutang dan piutang.

3. Ketentuan Formal Banding

Bahwa merujuk kepada Pasal 27 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal banding yaitu:

- Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia dan dengan alasan yang jelas kepada Pengadilan Pajak.
- Surat Banding ini diajukan atas suatu Surat Keputusan Keberatan Terbanding No. KEP-1046/WPJ.19/BD.05/2011 yang diterima Pemohon Banding pada tanggal 20 Oktober 2011;
- Surat Banding ini disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan yang dibanding.
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No. 14



Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah membayar pajak sebesar Rp 37.296.482.483,00 yang telah melebihi 50% dari jumlah pajak yang terutang, sebagaimana Pemohon Banding telah jelaskan pada butir 1.2 di atas.

4. Alasan Banding

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut ini adalah alasan dan penjelasan Pemohon Banding atas masing-masing koreksi:

4.1. Alasan Permohonan Banding Atas Koreksi Maya Bunga Obligasi Sebesar Rp9.276.667.577,00

Bahwa koreksi Terbanding atas biaya bunga dilakukan berdasarkan asumsi Terbanding bahwa dana yang berasal dari hutang obligasi ditempatkan dalam bentuk deposito. Koreksi dilakukan dengan menghitung dan melakukan koreksi seluruh biaya bunga atas hutang obligasi dengan tingkat bunga sebesar 13,75% yang dihitung dari periode Januari sampai dengan Juli 2008;

Bahwa hutang obligasi tersebut, adalah hutang obligasi yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2003, dengan jangka waktu 5 tahun, dimana hutang jatuh tempo pada 16 Juli 2008;

4.1.1 Dana yang ditempatkan dalam deposito, bukan berasal dari hutang obligasi yang diperoleh tahun 2003.

a. Dasar Hukum

Pasal 4 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 mengenai Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan menyebutkan bahwa :

"Pengeluaran dan biaya tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak termasuk :

b) biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final "

Bahwa selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan pula bahwa biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri, termasuk yang dikenakan Pajak Penghasilan final, telah diperhitungkan dalam tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan tersebut; Dalam SE-46/PJ.4/1995 disebutkan dalam angka 3 bahwa :

"Dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga. Apabila hal tersebut terjadi Wajib Pajak dapat memperkecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Kena Pajak secara tidak wajar, karena bunga yang terutang atau dibayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana datum bentuk deposit^o berjangka atau tabungan lainnya tidak ditambahkan pada penghitungan Penghasilan Kena Pajak karena telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15%".

Bahwa apabila ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 di atas, dikaitkan dengan SE-46/P14/1995 maka menurut Pemohon Banding suatu biaya menjadi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila biaya tersebut berkaitan atau digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final. Sebagai contoh, biaya penyusutan atas bangunan yang atas pendapatan sewanya dikenakan Pajak Penghasilan final, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa apabila hal ini diterapkan atas penghasilan bunga deposito yang dikenakan Pajak Penghasilan final, maka dapat disimpulkan bahwa apabila dana yang ditempatkan sebagai deposito berasal atau bersumber dari pinjaman, maka biaya bunga atas pinjaman tersebut tidak dapat dikurangkan karena atas penghasilan bunga deposito sudah dikenakan Pajak Penghasilan final;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding, karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa dana yang ditempatkan dalam deposito selama tahun 2008, bukan berasal dari hutang obligasi Pemohon Banding pada tahun 2003;

- b. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi di tahun 2003, seluruhnya telah digunakan untuk pengembangan gerai, pembayaran hutang dan modal kerja.

Bahwa biaya bunga obligasi yang menjadi beban dalam laporan keuangan adalah berasal dari obligasi yang diterbitkan pada 16 Juli 2003 dengan jangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada 16 Juli 2008 dengan total obligasi berjumlah Rp125.000.000.000;

Bahwa dalam prospektus penerbitan obligasi rencana penggunaan dana telah dinyatakan dengan jelas yaitu untuk pengembangan gerai, melunasi hutang kepada PT Sumber Alfaria Trijaya dan pendanaan modal kerja. Berdasarkan rencana penggunaan ini seharusnya dapat dipahami bahwa penempatan hutang obligasi ke dalam deposito tidak dapat dilakukan karena akan menyalahi peruntukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa sebagai perusahaan yang terdaftar dalam bursa (go public), obligasi yang Pemohon Banding terbitkan adalah obligasi yang penawarannya dilakukan melalui bursa sehingga terdapat pengawasan yang dilakukan oleh BAPEPAM. Dalam hal ini penggunaan dana hasil penerbitan obligasi, tentunya juga diawasi secara ketat oleh BAPEPAM dan harus dilaporkan kepada BAPEPAM. Adapun laporan penggunaan dananya harus sesuai dengan yang telah tercantum dalam prospektus. Dalam surat tanggapan Pemohon Banding atas hasil penelaahan keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan fotokopi atas laporan realisasi penggunaan dana obligasi kepada PT Bursa Efek Surabaya;

Bahwa Jumlah dana bersih dari penjualan obligasi yang diterima oleh Pemohon Banding adalah Rp122.693.008.137. Berdasarkan laporan ke BAPEPAM-LK dalam surat Nomor 01/ARI-BAPEPAM/2005 pada tanggal 12 April 2005 dana hasil penerbitan obligasi telah dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

Pengembangan gerai	Rp 84.100.362.696,00
Pembayaran hutang	Rp 0,00
Modal Kerja	Rp 38.034.832.522,00
Total	Rp 122.693.008.137,00

Bahwa sebagai tambahan informasi, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penempatan dana dalam deposito pada tahun-tahun awal setelah penerbitan obligasi. Hal ini dapat dilihat dari laporan audit Pemohon Banding yang menunjukkan bahwa pada tahun 2003 s/d 2005, tidak terdapat penempatan deposito;

Bahwa kondisi tersebut seharusnya sudah dapat membuktikan bahwa dana yang berasal dari hutang obligasi telah digunakan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, dan lama sekali tidak ditempatkan dalam bentuk deposito. Oleh karena itu asumsi pemeriksa yang seolah-olah menganggap bahwa deposito Pemohon Banding ditahun 2008 berasal dari dana dari hutang obligasi (baik langsung maupun tidak langsung) merupakan asumsi yang keliru;

Bahwa dengan kata lain, karena dana dalam deposito di tahun 2008 baik secara langsung maupun tidak langsung bukan berasal dari dana hutang obligasi yang telah diperoleh tahun 2003, maka biaya bunga atas hutang obligasi adalah biaya bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.2 Dana deposito berasal dari laba ditahan, penjualan aktiva dan dana tunai dari kegiatan operasi.

a Pemohon Banding memiliki saldo laba ditahan yang jumlahnya cukup besar.

Bahwa dalam neraca per tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, dapat dilihat bahwa Pemohon Banding memiliki saldo laba ditahan sebesar Rp147 milyar dan 131 milyar. Jumlah ini bahkan telah melebihi jumlah hutang obligasi Pemohon Banding;

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan penempatan dana dalam deposito selama tahun berjalan. Penempatan dana dalam deposito pada tahun 2008 juga dimungkinkan karena adanya dana yang diperoleh dari hasil penjualan aktiva antara lain tanah dan bangunan di Cikokol yang dijual senilai Rp105,7 milyar pada tanggal 4 Januari 2008;

Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa penempatan deposito tersebut dananya berasal dari sisa laba setelah kena pajak sebagaimana diatur dalam SE-46/PJ.4/1995.

b Sumber dana deposito juga berasal dari dana tunai kegiatan operasi.

Bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalah supermarket dimana penjualan bersih yang dihasilkan adalah dari pembelian tunai/cash yang dilakukan oleh konsumen di toko-toko Pemohon Banding yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka penjualan Pemohon Banding pada tahun 2008 menunjukkan angka sebesar Rp1,665 triliun. Dari hasil penjualan tunai/cash sejumlah tersebut dapat dipahami bahwa pemohon banding mempunyai saldo uang tunai / cash yang cukup besar. Besarnya dana tunai yang dimiliki Pemohon Banding dari kegiatan usahanya di tahun 2008, sangat memungkinkan Pemohon Banding untuk menempatkannya dalam dana deposito.

Bahwa dengan demikian adalah jelas bahwa dana yang ditempatkan dalam deposito pada tahun 2008 bukan dana yang bersumber dari penerbitan obligasi di tahun 2003, karena dana tersebut telah digunakan seluruhnya dan tidak ditempatkan sebagai deposito;

Bahwa posisi laba ditahan akhir tahun 2007 dan 2008 yang menunjukkan angka yang lebih besar dari hutang obligasi, ketersediaan dana tunai



dalam jumlah besar dari penjualan aktiva dan penjualan harian yang menghasilkan dana tunai membuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dana nya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak sebagaimana disyaratkan dalam SE-46/PJ.4/1995;

Bahwa oleh karena itu maka biaya bunga atas hutang obligasi di tahun 2008, seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding;

4.2 Alasan Permohonan Banding Atas Koreksi Penghapusan Hutang/Piutang Atas Dasar Offset Akun Hutang Dengan Piutang Pada Penyajian Di Neraca Sebesar Rp.78.327.321.884,00

Bahwa Terbanding dalam proses pemeriksaan melakukan koreksi dengan asumsi bahwa telah terjadi penghapusan hutang dan piutang hanya semata-mata karena penyajian saldo hutang dan piutang disajikan secara net di dalam neraca di laporan audit Pemohon Banding. Terbanding berpendapat bahwa set off antara hutang dan piutang dalam laporan keuangan hanya dapat dilakukan jika hutang dan piutang tersebut kepada pihak yang sama. Jika set off hutang dan piutang tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang berbeda maka hal tersebut merupakan penghapusan hutang dan penghapusan piutang. Penghapusan piutang harus mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 sedangkan penghapusan hutang menjadi penghasilan bagi Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding. Penyajian secara net off antara akun hutang dan piutang dalam penyajian saldo hutang dan piutang dalam neraca di laporan audit, tidak dapat dijadikan alasan bagi Terbanding untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi penghapusan hutang dan piutang;

Alasan banding atas koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Offset antara saldo hutang dan piutang dalam neraca laporan keuangan, hanya merupakan mekanisme penyajian dalam laporan audit.

Dalam sistem pencatatan Pemohon Banding, hutang kepada supplier atas transaksi-transaksi pembelian dicatat dalam beberapa akun sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun Hutang

Acc No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
42000100	bills paybl – issuance goods	15.044.431
42000200	Invoices Not Received : Goods	(79.122.125.894)
45330000	Premium – rate instruments	(8.288.940.184)
42000000	Accounts Payable : Goods	(48.531.109.733)
	Allowance for doubtful account	<u>(1.566.506.250)</u>
	Jumlah (1)	(137.493.637.931)

Bahwa sedangkan dari sisi piutang Pemohon Banding mencatat tagihan kepada supplier sehubungan dengan transaksi rebate dan promosi penjualan lainnya dalam akun-akun sebagai berikut :

Akun Piutang

Acc No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
22000000	Rebates To Be Received Y	27.903.145.917
22000100	Natl Pres Reb To Be Received Y	4.839.400.664
22000200	Mkt Bud To Be Recd	415.495.746
22000300	Prim Loe Coop To Be Recd Y	1
22000600	CPF TO BE RECEIVED YEAR	8.000.000.000
22000700	OTHER REB&SERV TOBEREC N	1.133.767.929
22000900	OTHER REB&SERV TO BE RECEIVED	25.581.316.937
22010000	Credit Notes Not Received	458.104.667
22020000	Adv And Prep On Order	<u>(3.909.976)</u>
	Jumlah (2)	78.327.321.884

Bahwa dalam laporan audit yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, akun hutang dan piutang yang tercatat dalam akun terpisah tersebut di atas, disajikan dalam satu angka yang merupakan hasil net off antara akun hutang dan piutang;

Bahwa karena saldo dalam akun hutang diatas lebih besar dari saldo piutang maka jumlah net off antara hutang dan piutang tersebut menunjukkan saldo hutang sebesar:

Jumlah (1) + (2) (59.166.316.047)

Jumlah sebesar Rp59.166,316,047 terdapat di halaman 3 dari laporan audit yang dibagi atas hutang usaha kepada pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

Hutang Usaha (dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Pihak Ketiga 58.511

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 655



Jumlah

59.166

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa pada dasarnya Pemohon Banding telah melakukan pencatatan terpisah antara akun-akun hutang dan piutang. Penyajian angka secara net off hanya terdapat dalam laporan audit saja. Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja sebagai auditor independen adalah pihak yang memiliki kompetensi untuk menentukan penyajian suatu transaksi dalam laporan audit yang sesuai dengan dan memenuhi standar laporan keuangan;

Bahwa penyajian secara net off yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja sebenarnya juga beralasan karena Pemohon Banding mempunyai tagihan rebate kepada pemasok (piutang) dan Pemohon Banding memiliki hutang kepada pemasok tersebut atas pembelian barang dagangan. Hal tersebut dijelaskan dalam catatan nomor 7 dalam laporan audit mengenai hutang usaha yang menyatakan:

"Hutang usaha berasal dari pembelian barang dagangan dan disajikan setelah dikurangi piutang dari pemasok yang bersangkutan atas potongan dan biaya dagang lainnya";

4.2.2 Penyajian secara net off atas akun hutang dan piutang dalam neraca, bukan merupakan penghapusan hutang dan piutang karena tidak terdapat Pengakuan Penghasilan / Biaya dari Penghapusan Hutang / Piutang dalam Laporan Laba Rugi ;

Bahwa berdasarkan pemahaman Pemohon Banding mengenai akuntansi, neraca adalah pencatatan atas aktiva, kewajiban dan equitas. Sedangkan atas mutasi dari transaksi, termasuk apabila terdapat perubahan atas saldo hutang dan piutang tanpa didahului adanya pembayaran ataupun diterimanya penghasilan, akan tercatat dalam laporan rugi laba;

Bahwa berdasarkan prinsip akuntansi, dalam hal terjadi penghapusan piutang maka dalam laporan rugi laba akan mencatat biaya penghapusan piutang. Sebaliknya jika terdapat penghapusan hutang maka pembukuan akan mencatat penghasilan atas penghapusan hutang;

Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam pembukuan tahun 2008, tidak terdapat pengakuan biaya penghapusan piutang atau penghasilan atas penghapusan hutang. Jika yang dimaksud Terbanding adalah Pemohon Banding melakukan penghapusan piutang maka auditor harus mencatatnya sebagai biaya agar dapat mengurangi laba kena pajak. Sedangkan jika yang dimaksud Terbanding adalah Pemohon Banding



melakukan penghapusan hutang, maka harus ada hutang yang nyata-nyata berkurang dan bukan semata-mata karena penyajian akun-akun hutang/piutang secara net off dalam neraca;

Bahwa dengan demikian apabila dalam faktanya terjadi penghapusan hutang ataupun piutang, maka dalam laporan audit hal tersebut pasti akan secara jelas tercatat dalam laporan rugi laba Pemohon Banding.

Oleh karena itu seharusnya Terbanding dapat memahami dengan jelas bahwa dengan tidak adanya penghapusan piutang ataupun pengakuan penghasilan atas penghapusan hutang dalam laporan rugi laba Pemohon Banding, maka tidak terdapat penghapusan piutang dan hutang sebagaimana disimpulkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terbanding telah keliru dalam membuat kesimpulan sehingga koreksi yang dilakukan hanya berdasarkan penyajian dalam laporan audit pun tidak dapat dipertahankan dan seharusnya dibatalkan;

4.2.3. Penyajian hutang usaha dan piutang dari supplier secara terpisah dalam Laporan audit tahun 2009 yang juga menyajikan angka tahun 2008 membuktikan bahwa penghapusan hutang usaha tersebut tidak pernah terjadi ;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, pada tahun 2009 laporan keuangan Pemohon Banding diaudit oleh kantor akuntan publik yang berbeda dengan tahun 2008. Dalam laporan audit tahun 2009 disajikan kembali posisi laporan keuangan tahun 2008. Dalam laporan audit yang baru ini hutang usaha dan piutang kepada pemasok disajikan secara terpisah baik untuk tahun 2009 maupun tahun 2008;

Bahwa selain itu Terbanding seharusnya dapat melihat dengan jelas bahwa dalam faktanya saldo hutang dan saldo piutang tetap tercatat secara terpisah, dimana jumlah saldo akhir hutang dan piutang ditahun 2008 menjadi saldo awal atas hutang piutang Pemohon Banding di tahun 2009. Hal ini secara jelas membuktikan bahwa tidak terdapat penghapusan hutang ataupun piutang di tahun 2008. Jika di tahun 2008 terdapat penghapusan hutang/piutang, maka saldo awal hutang dan piutang tidak akan sama;

4.2.4. Mekanisme pencatatan piutang rebate yang tidak menggunakan *subsidiary ledger* tersendiri menunjukkan bahwa piutang rebate memang di offset dengan hutang kepada pihak yang sama ;



Bahwa dalam Risalah Pembahasan Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan/menyampaikan *subsidiary ledger* atas daftar hutang dan rincian piutang yang di net-off. Tujuan dari permintaan tersebut adalah untuk memastikan bahwa hutang dan piutang yang di net-off tersebut adalah pihak yang sama;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa pencatatan piutang yang ada dalam laporan keuangan bukan berdasarkan *invoice* yang diterbitkan melainkan berdasarkan laporan dari Merchandise Department yang melakukan perhitungan atas jumlah rebate yang dapat ditagih kepada pemasok yang dibagi pertoko. Dengan demikian tidak terdapat *subledger* atas piutang yang menunjukkan nama pihak-pihak yang memiliki piutang. Pencatatan penghasilan rebate tahap pertama ini dilakukan dengan jurnal berikut:

Piutang rebate	xxxx
Penghasilan Rebate	xxxx

Bahwa pada saat *invoice* atas tagihan rebate tersebut diterbitkan kepada masing-masing pemasok maka dibuat jurnal sebagai berikut:

Hutang Dagang	xxxx
Piutang rebate	xxxx

Bahwa Perincian/*subledger* dari posisi hutang/piutang per pemasok hanya terdapat pada akun hutang. Hal ini dapat dipahami karena sistem pencatatan Pemohon Banding yang langsung melakukan offset pada saat Pemohon Banding menerbitkan *invoice* untuk menagih rebate kepada pemasok yang bersangkutan. Mekanisme seperti ini digunakan karena pada kenyataannya Pemohon Banding hanya akan dapat memiliki piutang rebate jika sebelumnya telah melakukan pembelian (yang akan menimbulkan hutang) kepada pemasok tersebut. Dengan demikian dari cara pencatatan piutang ini dilakukan dapat diyakini bahwa offset hutang usaha dengan piutang rebate ini dilakukan dengan pihak yang sama;

Bahwa sehubungan dengan argumentasi Terbanding yang menyatakan bahwa *subledger* tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa net off dilakukan terhadap pihak yang sama, Pemohon Banding melihat bahwa sebenarnya hal tersebut tidak relevan karena sebagaimana penjelasan Pemohon Banding di atas, penyajian net off hanya ada di dalam laporan audit sedangkan dalam pembukuan Pemohon Banding penyajian hutang dan piutang memang dilakukan terpisah dan dalam faktanya tidak terdapat penghapusan hutang dan piutang. Kalaupun net off tersebut



dilakukan dengan pihak yang tidak sama, maka kesalahan yang terjadi adalah hanya kesalahan penyajian dalam laporan audit, dan sama sekali tidak membuktikan adanya penghapusan piutang/hutang;

Bahwa Koreksi Terbanding hanya dilakukan berdasarkan asumsi, semata-mata hanya sebagai akibat penyajian secara net off atas saldo akhir akun hutang dan piutang dalam laporan audit. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pada kenyataannya semua bukti-bukti menunjukkan bahwa tidak ada penghapusan hutang maupun piutang sebagaimana disimpulkan Pemohon Banding. Oleh karena itu koreksi berupa penghasilan atas penghapusan hutang yang dilakukan Terbanding, tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga koreksi seharusnya dapat dibatalkan;

5. Kesimpulan Dan Permohonan Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas biaya bunga obligasi karena dana yang ditempatkan dalam deposito bukan berasal dari hutang obligasi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku biaya bunga yang dibebankan atas hutang obligasi tersebut adalah biaya bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas penghapusan hutang/piutang hanya karena penyajian saldo net off akun hutang dengan piutang hanya merupakan mekanisme penyajian dalam neraca di laporan audit saja dan tidak didukung oleh fakta;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah menurut		Koreksi yang Ditolak
		SKPKB	Surat Banding	
1.	Penjualan	1.806.092.543.620	1.806.092.543.620	
2.	Harga Pokok Penjualan	(1.500.753.803.587)	(1.500.753.803.587)	
3.	Pengurang Penghasilan Bruto	(338.900.987.586)	(338.900.987.586)	
4.	Penghasilan dari Luar Usaha	85.029.697.859	75.753.030.282	9.276.667.577
5.	Koreksi Fiskal	82.645.452.968	4.318.131.084	78.327.321.884
6.	Kompensasi kerugian	(11.781.430.335)	(11.781.430.335)	
	Penghasilan Kena Pajak	122.331.472.940	34.727.483.479	87.603.989.461
7.	Pajak Penghasilan yang Terhutang	36.681.941.600	10.400.744.900	
8.	Kredit Pajak (PPh 23 dan lain-lain)	(6.874.145.033)	(6.874.145.033)	
9.	Pajak yang kurang dibayar	29.807.796.567	3.526.599.867	
10.	Sanksi Administrasi Bunga	11.326.962.695	1.340.107.949	
	PPh yang (Lebih)/Kurang Dibayar	41.134.759.262	4.866.707.816	36.268.051.446



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut diatas, dengan ini Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat dapat mempertimbangkan dan meninjau kembali Keputusan Keberatan dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 No. 00016/206/08/091/10 sebesar Rp 37.296.482.483,00, maka terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 32.429.774.667,00 yang harus dikembalikan kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 47975/PP/M.XI/15/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1046/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 18 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00016/206/08/091/10 tanggal 19 Agustus 2010, atas nama : PT. Alfa Retailindo, Tbk., NPWP : 01.335.808.0-091.000, beralamat di Carrefour Lebak Bulus, Lantai 5, Jalan Lebak Bulus Raya No. 8, Pondok Pinang, Jakarta Selatan (12310), sehingga penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penjualan	1.806.092.543.620
2.	Harga Pokok Penjualan	<u>1.500.753.803.587</u>
3.	Laba Bruto	305.338.740.033
4.	Pengurang Penghasilan Bruto	<u>338.900.987.586</u>
5.	Penghasilan Netto Dalam Negeri	(33.562.247.553)
6.	Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya	
	Penghasilan dari Luar Usaha	75.753.030.282
7.	Koreksi Fiskal	4.318.131.084
8.	Penghasilan Netto Luar Negeri	—
9.	Jumlah Penghasilan Netto (5+6+7+8)	46.508.913.813
10.	Kompensasi kerugian	<u>11.781.430.335</u>
11.	Penghasilan Kena Pajak	<u>34.727.483.478</u>
12.	Pajak Penghasilan yang Terhutang	10.400.744.900
13.	Kredit Pajak (PPh 23 dan Lain-lain)	<u>6.874.145.033</u>
14.	Pajak yang kurang dibayar	3.526.599.867
15.	Sanksi Administrasi Bunga	<u>1.340.107.949 +</u>
16.	PPh yang (Lebih)/Kurang Dibayar	4.866.707.816

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 594/B/PK/PJK/2015.



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 47975/PP/M.XI/15/2013 tanggal 28 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-327/PJ./2014 tanggal 11 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 17 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47975/PP/M.XI/15/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 40 Alinea ke-3:

“bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat penghapusan hutang usaha sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.78.327.321.884,00 sebagaimana koreksi Terbanding, sehingga Majelis berpendapat untuk **tidak mempertahankan** koreksi Terbanding atas Off Set Akun Hutang dengan Akun Piutang pada Neraca sebesar Rp.78.327.321.884,00;"

- 3) Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.47975/PP/M.XI/15/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti dan error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum, asas hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 4) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PP) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim ;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan **peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan**, serta berdasarkan keyakinan hakim"

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan-perubahannya, mengatur bahwa:



Pasal 28 ayat (1) dan (3)

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- 6) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) menyebutkan bahwa :
- o Pasal 4 ayat (1) huruf k
"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;"
 - o Pasal 6 ayat (1) huruf h
"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."
- 7) Bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 09 mengatur :
- Paragraf 24 menyatakan:
- "Jumlah aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat saling menghapus (offset), kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan menurut hukum." PSAK Nomor 01 (revisi 1998) Paragraf 25 menyatakan :

"Aktiva, kewajiban, Pos-pos penghasilan dan beban disajikan secara terpisah kecuali saling hapus diperkenankan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan."

8) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, Aturan Perpajakan yang terkait serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47975/PP/M.XI/15/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Off Set Akun Hutang dengan Akun Piutang pada Neraca sebesar Rp.78.327.321.884;
- b. Bahwa untuk tahun 2008 pada Audit Report Tahun 2008 - 2007 (KAP Sidharta & Widjaja) tercatat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai Hutang Usaha sebesar Rp.59.166.316.047,00 sedangkan pada Audit Report Tahun 2008 - 2009 (KAP yang berbeda dengan tahun 2008) mempunyai Hutang Usaha sebesar Rp. 137.493.637.931,00, sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terjadi penghapusan hutang usaha pada tahun 2008 sebesar Rp. 78.327.321.884,00 dan atas penghapusan hutang usaha tersebut seharusnya dicatat sebagai penghasilan;
- c. Bahwa pada saat pemeriksaan dan proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diminta untuk menunjukkan *subsidiary ledger* atas daftar rincian hutang dan daftar rincian piutang yang di *off set (net off)*, namun sampai dengan penyusunan laporan penelitian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan / menyampaikan data yang dimaksud tersebut;
- d. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan penjelasan lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa Terbanding melakukan koreksi yaitu telah terjadi penghapusan piutang karena akun-akun hutang dan piutang yang dalam pembukuan Pemohon Banding disajikan secara terpisah, dalam laporan keuangan audit disajikan secara net sebagai hutang (karena saldo hutang lebih besar dari saldo piutang akhir tahun);
 - bahwa dalam Audit Report 2008-2007, disajikan Pemohon Banding tidak memiliki hutang usaha sebesar Rp59.166.316.047,00 pada tahun 2008. Sedangkan dalam Audit Report 2009-2008, disajikan bahwa Pemohon

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 594/B/PK/PJK/2015.



Banding memiliki hutang usaha sebesar Rp137.493.637.931,00 pada tahun 2008, sehingga menurut Terbanding terjadi penghapusan hutang usaha pada tahun 2008 sebesar Rp78.327.321.884,00, dan hal tersebut seharusnya dicatat sebagai penghasilan;

- bahwa secara akuntansi, *offset (net off)* atas akun Hutang dan Piutang diperbolehkan dengan syarat pihak yang mempunyai hutang dan piutang merupakan pihak (*customer* dan *supplier*) yang sama;
- bahwa akan tetapi bila *off set (net off)* atas akun hutang dan piutang dilakukan kepada pihak (*customer* dan *supplier*) yang berbeda, maka kondisi tersebut merupakan penghapusan hutang dan penghapusan piutang. Dimana peraturan perpajakan memperlakukan hal yang berbeda, penghapusan piutang harus mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Nomor 17 Tahun 2000 sedangkan penghapusan hutang diperlakukan sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf k UU Nomor 17 Tahun 2000;
- bahwa Terbanding telah meminta *subsidiary ledger* atas daftar rincian hutang dan daftar rincian piutang yang di *off set (net off)*, namun Pemohon Banding tidak memberikan/menyampaikan data yang dimaksud tersebut;
- bahwa selain itu, seharusnya *general ledger*, audit report maupun SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan mencerminkan transaksi yang sesungguhnya (*Full Disclosure*), termasuk didalamnya pencatatan/pembukuan hutang dan piutang. Bila hutang dan piutang di *offset (net off)* maka nilai asset dan equitas menjadi berkurang, sehingga tidak mencerminkan aktifitas perusahaan yang sesungguhnya sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 09 paragraf 24 dan PSAK Nomor 01 (revisi 1998) paragraf 25;
- bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tidak dibenarkan adanya saling hapus (*offsetting*) antara akun hutang dengan akun piutang karena tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya dan tidak mencerminkan aktifitas perusahaan yang sebenarnya. Dalam peraturan perpajakan, penghapusan hutang dalam UU Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, dimana penghapusan hutang tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bagi penerima hutang. Sedangkan penghapusan piutang harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Pajak Penghasilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari Kertas Kerja Auditor yang Terbanding dapatkan dari Pemohon Banding dalam Pemeriksaan, Terbanding menemukan pada halaman 1 akun nomor 0220 Account Receivable Trade - Midimart Utama, pada kolom Mapping C4 tertulis Trade payables dan pada kolom Mapping ARI tertulis AP-Third Parties;
 - bahwa dari data tersebut Terbanding memerinci akun-akun yang terkait dengan hutang dan piutang. Dari halaman 5 dan 6 yang merupakan sorting dari halaman-halaman sebelumnya, yang tampak bahwa Pemohon Banding melakukan account balancing atau net off yang membuat akun hutang dan piutang dalam audit repot menjadi 0 (nol);
 - bahwa Terbanding ingin mengkonfirmasi kepada Pemohon Banding apakah piutang-piutang yang di net off dengan dengan rabat-rabat ini masing-masing adalah dari supplier yang sama;
 - bahwa Terbanding tetap berpendapat Pemohon Banding harus membuktikan bahwa off-set hutang/piutang dilakukan atas pihak yang sama, karena dalam Kertas Kerja Auditor Terbanding menemukan terdapat akun dengan nama Account Receivable Trade - Midimart Utama, yang tidak ada lawan transaksinya;
 - bahwa dalam laporan keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit tahun 2008 memuat angka-angka yang sudah "dibersihkan" atau di net-off, dan di tahun 2008 tidak terdapat *Account Receivable* baik kepada *third party* maupun kepada *related party*,
 - bahwa atas permintaan Majelis, Terbanding menentukan supplier mana saja yang akan dilakukan uji bukti atas dokumen-dokumennya. Terbanding akan memilih supplier-supplier dengan nilai kontrak yang besar;
- 9) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47975/PP/M.XI/15/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:
9. 1. Bahwa berdasarkan Audit Report Tahun 2008 - 2007 (KAP Sidharta & Widjaja) tercatat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai Hutang Usaha sebesar Rp.59.166.316.047,00 sedangkan berdasarkan pada Audit Report Tahun

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 594/B/PK/PJK/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 - 2009 (KAP yang berbeda dengan tahun 2008) untuk tahun 2008 mempunyai Hutang Usaha sebesar Rp. 137.493.637.931,00.

9. 2. Bahwa berdasarkan keterangan lisan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Terbanding telah meminta subsidiary ledger atas daftar rincian hutang dan daftar rincian piutang yang di off set (net off), namun Pemohon Banding tidak memberikan/menyampaikan data yang dimaksud tersebut;
- selain itu, seharusnya general ledger, audit report maupun SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan mencerminkan transaksi yang sesungguhnya (*Full Disclosure*), termasuk didalamnya pencatatan/pembukuan hutang dan piutang. Bila hutang dan piutang di offset (net off) maka nilai asset dan equitas menjadi berkurang, sehingga tidak mencerminkan aktifitas perusahaan yang sesungguhnya sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 09 paragraf 24 dan PSAK Nomor 01 (revisi 1998) paragraf 25;
- bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tidak dibenarkan adanya saling hapus (*offsetting*) antara akun hutang dengan akun piutang karena tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya dan tidak mencerminkan aktifitas perusahaan yang sebenarnya. Dalam peraturan perpajakan, penghapusan hutang dalam UU Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, dimana penghapusan hutang tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bagi penerima hutang. Sedangkan penghapusan piutang harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Pajak Penghasilan;
- bahwa dari Kertas Kerja Auditor yang Terbanding dapatkan dari Pemohon Banding dalam Pemeriksaan, Terbanding menemukan pada halaman 1 akun nomor 0220 Account Receivable Trade - Midimart Utama, pada kolom Mapping C4 tertulis Trade payables dan pada kolom Mapping ARI tertulis AP-Third Parties;
- bahwa dari data tersebut Terbanding memerinci akun-akun yang terkait dengan hutang dan piutang. Dari halaman 5 dan 6 yang merupakan sorting dari halaman-halaman sebelumnya, yang tampak bahwa Pemohon Banding melakukan *account balancing* atau net off yang membuat akun hutang dan piutang dalam audit report menjadi 0 (nol);



- bahwa Terbanding ingin mengkonfirmasi kepada Pemohon Banding apakah piutang-piutang yang di net off dengan dengan rabat-rabat ini masing-masing adalah dari supplier yang sama;
 - bahwa Terbanding tetap berpendapat Pemohon Banding harus membuktikan bahwa off-set hutang/piutang dilakukan atas pihak yang sama, karena dalam Kertas Kerja Auditor Terbanding menemukan terdapat akun dengan nama Account Receivable Trade - Midimart Utama, yang tidak ada lawan transaksinya;
 - bahwa dalam laporan keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit tahun 2008 memuat angka-angka yang sudah "dibersihkan" atau di net-off, dan di tahun 2008 tidak terdapat Account Receivable baik kepada third party maupun kepada related party,
9. 3. Bahwa terbukti bahwa terdapat akun dengan nama Account Receivable Trade - Midimart Utama, yang tidak ada lawan transaksinya, hal ini menunjukkan bahwa Off set (net off) atas akun hutang dan piutang sebesar Rp.78.327.321.884,00 dilakukan pada pihak yang berbeda, dengan demikian kondisi tersebut merupakan penghapusan hutang dan penghapusan piutang. Dimana peraturan perpajakan memperlakukan hal yang berbeda, atas penghapusan piutang harus mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Nomor 17 Tahun 2000 sedangkan penghapusan hutang diperlakukan sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf k UU Nomor 17 Tahun 2000.
9. 4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *a quo*, seharusnya Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta *a quo* terkait sengketa penghapusan hutang usaha pada tahun 2008 sebesar Rp. 78.327.321.884,00.
9. 5. Bahwa kesimpulan dan putusan yang demikian dapat dikategorikan sebagai kesimpulan dan putusan yang tidak disertai dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).
9. 6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 ditegaskan bahwa apabila suatu putusan tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan, maka putusan yang demikian harus dibatalkan.
9. 7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 terkandung kaidah hukum bahwa "putusan *Judex Factie* harus dibatalkan jika *Judex Factie* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup.



9. 8. Bahwa Yahya Harahap, mantan Hakim Agung, berpendapat *onvoldoende gemotiveerd* adalah masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung.
- 10) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.
- 11) Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam meneliti bukti-bukti yang terkait dengan koreksi *a quo*, sehingga amar putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan umum hukum yang berlaku, sehingga amar putusan Majelis Hakim atas sengketa ini secara nyata dan jelas adalah tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1046/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 18 Oktober 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2008 Nomor : 00016/206/08/091/10 tanggal 19 Agustus 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.335.808.0-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp.4.866.707.816,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas sengketa koreksi Penghasilan Neto yaitu berupa koreksi Off Set Akun Hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akun Piutang pada Neraca sebesar Rp.78.327.321.884,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan laporan keuangan Pemohon Banding tahun 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta-Siddharta & Widjaja melalui Surat Nomor : L-857/CP/XI/12 tanggal 9 November 2012 telah secara jelas menyatakan bahwa penyajian secara Off-set tersebut hanya kesedar penyajian dalam audit repot dan bukan merupakan penghapusan hutang dan diperkuat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* yaitu atas Off Set Akun Hutang dengan Akun Piutang pada Neraca sebesar Rp.78.327.321.884,00 tidak dapat dipertahankan karena dalam tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 594/B/PK/PJK/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd/. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Fitriamina, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**